

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, pencabulan, serta incest (kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah). Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak (Noviana, 2015).

Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat Komnas PA) berdasarkan data yang dihimpun Pusat Data dan Informasi (selanjutnya disingkat Pusdatin) Komnas PA, dalam kurun waktu 2010 - 2015. Sekretaris Jenderal Komnas PA, Samsul Ridwan mengatakan jumlah aduan pada 2010 sebanyak 2.046, di mana 42 persen di antaranya merupakan kejahatan seksual. Pada 2011 menjadi 2.467 kasus, yang 52 persennya kejahatan seksual. Sementara pada 2012, ada 2.637 aduan yang 62 persennya kekerasan seksual. Meningkat lagi di 2013 menjadi 2.676 kasus, di mana 54 persen didominasi kejahatan seksual. Kemudian pada 2014 sebanyak 2.737 kasus dengan 52 persen kekerasan seksual. Pada 2015, terjadi peningkatan pengaduan sangat tajam, ada 2.898 kasus di mana 59,30 persen kekerasan seksual dan sisanya kekerasan lainnya. Dari data tersebut 62 persen kekerasan terhadap anak terjadi di lingkungan terdekat keluarga dan lingkungan sekolah, selebihnya 38 persen di ruang publik. Oleh karena itu, agar jumlah kekerasan pada anak terjadi penurunan yang signifikan, Komnas PA merekomendasikan kekerasan anak sebagai

kejahatan luar biasa dan dimasukkan ke Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (selanjutnya disingkat Perppu) hukuman kebiri (Putra, 2015).

Beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak yang pernah terjadi yaitu seperti pada tahun 2010 kasus Baekuni (Babe), dimana terdapat 14 korban anak laki-laki yang berusia 4 - 14 tahun, semuanya dicekik sebelum penetrasi dan dimutilasi untuk hilangkan barang bukti (Erlinda, 2014). Pertengahan tahun 2014, publik kembali dikejutkan dengan kasus Emon alias Andri Sabri 23 tahun, yang terbukti telah melakukan sodomi pada setidaknya 140 orang anak di wilayah Sukabumi (Sunardi, 2015). Kemudian, pada tahun 2016 masyarakat Indonesia digegerkan oleh kasus Yuyun, seorang siswi SMP Negeri 5 Padang Ulak Tanding yang diperkosa oleh 14 pria mabuk hingga tewas (Ridwan, 2016).

Karena kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin marak terjadi dan semakin meningkat setiap tahunnya. Sehingga pada Rabu, 25 Mei 2016, Presiden Joko Widodo secara resmi menandatangani Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang diberlakukannya hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dalam pidatonya, ada 3 alasan utama yang diungkapkan Presiden Joko Widodo sebagai dasar dibentuknya Perpu ini. Pertama, pemerintah memandang genting kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat secara signifikan. Kedua, pemerintah menganggap kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa. Dan ketiga, kekerasan seksual terhadap anak berbahaya bagi jiwa anak. Selanjutnya Presiden menjelaskan bahwa tujuan dari diberlakukannya Perpu ini adalah memberikan ruang bagi hakim dalam memutuskan hukuman dan memberikan efek jera terhadap pelaku (Collins, 2016).

Hukuman kebiri kimia akan dikenakan kepada pelaku setelah terpidana menjalani hukuman pidana pokok paling lama 2 tahun. Para pelaku di bawah umur (usia di bawah 18 tahun) dikecualikan dari hukuman kebiri kimia tersebut. Namun aturan ini juga menerapkan hukuman mati sebagai bentuk penghukuman terhadap kejahatan seksual terhadap anak dalam situasi yang memberatkan. Selain hukuman kebiri kimia, sanksi tambahan lainnya adalah pengumuman identitas ke

publik serta pemasangan alat deteksi elektronik (Fernida, 2016)

Kebiri kimia adalah tindakan memasukkan bahan kimiawi antiandrogen, baik melalui pil atau suntikan ke dalam tubuh pelaku tindak kejahatan seksual dengan tujuan untuk memperlemah hormon testosterone (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2016). Penggunaan obat hormonal untuk mengurangi tingkat kekerasan seksual pada *residivisme* (kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi perbuatan tercela walaupun ia sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu) sebagai teknik kebiri secara kimia (*chemical castration*) (Lee dkk, 2013).

Pada 10 Oktober 2016 Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat DPR) mensahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016. Hukum kebiri banyak menuai kontra dari berbagai pihak dan lembaga pemerintah yang terkait yaitu terutama oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (selanjutnya disingkat IJCR), End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (selanjutnya disingkat ECPAT), Mappi FH UI, Koalisi Perempuan Indonesia, Aliansi 99 tolak Perppu kebiri (Eddyono dkk, 2016).

Menurut ajaran Islam, pelampiasan nafsu seksualitas hanya dianggap legal, bila dilakukan melalui perkawinan yang sah. Di luar itu, persetubuhan dianggap melampaui batas dan dianggap haram, bahkan mendekatinya saja merupakan perbuatan terlarang. Dalam hukum Islam perzinahan dianggap sebagai sesuatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai jarimah. Pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali perbedaan hukumannya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina, dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara suka rela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan zina dianggap oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas. Zina diharamkan dalam segala keadaan. Ada tiga bentuk

hukuman bagi pezina yaitu hukuman cambuk, pengasingan dan rajam (Hakim, 2000).

Dalam bahasa Indonesia pengibirian dirumuskan merupakan tindakan menghilangkan kelenjar testis agar tidak memproduksi mani (pada hewan jantan) atau memotong ovarium (pada hewan betina) menjadikannya mandul. Dalam bahasa Arab, tindakan seperti di atas disebut al-ikhsha' (Zuhroni, 2010).

Melihat dari acuan tersebut, metode kebiri yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Dimana dalam Undang-Undang tersebut yang dimaksudkan adalah kebiri secara kimia, dampak yang ditimbulkan pun akan berbeda. Karena Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya muslim maka perlu kiranya pandangan hukum Islam menjadi pertimbangan dari penetapan sebuah Undang-Undang dan tentunya dengan diselaraskan dengan hukum positif yang juga memiliki pedoman dalam menetapkan suatu hukum. Mengingat masih banyaknya pro-kontra mengenai hukuman kebiri kimia. Maka penulis ingin mengetahui persepsi mahasiswa fakultas hukum angkatan 2015 Universitas YARSI Jakarta Pusat terhadap aplikasi hukum kebiri kimia (*chemical castration*) bagi pelaku kekerasan seksual pada anak di Indonesia dan tinjauannya menurut pandangan Islam.

1.2. Perumusan Masalah

Pemerintah memandang genting kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat secara signifikan dan menganggap kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa. Kemudian Presiden Joko Widodo mensahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai diberlakukannya kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak. Maka penulis ingin mengetahui pandangan mahasiswa fakultas hukum angkatan 2015 Universitas YARSI Jakarta Pusat terhadap aplikasi hukum

kebiri kimia (*chemical castration*) bagi pelaku kekerasan seksual pada anak di Indonesia dan tinjauannya menurut pandangan Islam.

1.3. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana persepsi mahasiswa fakultas hukum angkatan 2015 Universitas YARSI Jakarta Pusat terhadap aplikasi hukuman kebiri kimia (*chemical castration*) bagi pelaku kekerasan seksual pada anak di Indonesia?
2. Bagaimana persepsi mahasiswa fakultas hukum angkatan 2015 Universitas YARSI Jakarta Pusat terhadap aplikasi hukuman kebiri kimia (*chemical castration*) bagi pelaku kekerasan seksual pada anak di Indonesia dan tinjauannya menurut pandangan Islam?

1.4. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Mengetahui persepsi mahasiswa fakultas hukum angkatan 2015 Universitas YARSI Jakarta Pusat terhadap aplikasi hukuman kebiri kimia (*chemical castration*) bagi pelaku kekerasan seksual pada anak di Indonesia dan tinjauannya menurut pandangan Islam.

b. Tujuan Khusus

Mengetahui persepsi mahasiswa fakultas hukum angkatan 2015 Universitas YARSI Jakarta Pusat terhadap aplikasi hukuman kebiri kimia (*chemical castration*) bagi pelaku kekerasan seksual pada anak di Indonesia dan tinjauannya menurut pandangan Islam

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi peneliti

- a. Sebagai syarat memperoleh derajat sarjana kedokteran.
- b. Dalam pembuatan skripsi ini, penulis dapat mempelajari dan menambah pengetahuan mengenai kebijakan pada hukuman kebiri kimia (*chemical castration*) bagi pelaku kejahatan seksual,

serta mengetahui pandangan mahasiswa hukum terhadap hukuman kebiri kimia di Indonesia dan tinjauannya menurut pandangan Islam.

1.5.2 Bagi Civitas Akademika Universitas YARSI

Diharapkan skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi civitas akademika Universitas YARSI, dapat menjadi tambahan kepustakaan selain buku pedoman ilmu kedokteran yang lain mengenai kebijakan pada hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual, dan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi penyusunan skripsi yang akan datang.

1.5.3 Bagi Masyarakat

Diharapkan skripsi ini dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan masyarakat mengenai kebijakan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual, sehingga diharapkan pengetahuan masyarakat meningkat dan kekerasan seksual terhadap anak dapat diminimalisir.